

**FUNGSI UNIT SABHARA DALAM PENGAMANAN OBJEK VITAL DI
WILAYAH HUKUM POLSEK SOLOKAN JERUK**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Menempuh Tugas Akhir
Pada Program Studi D-III Kepolisian**

Oleh :

TIO EKO PERMADI

NPM : 41153040190002



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2022

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG AKHIR
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III KEPOLISIAN**

**FUNGSI UNIT SABHARA DALAM PENGAMANAN OBJEK VITAL DI
WILAYAH HUKUM POLSEK SOLOKAN JERUK**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi
D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

**TIO EKO PERMADI
NPM : 41153040190002**

Bandung, November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Tati Sarihati, Dra., M.SI
NIK 20389

Dedy rahmat S.IP., M.Si.
NIK 83811

**Mengesahkan,
Dekan FISIP**

**Mengetahui
Ketu Prodi D-III Kepolisian**

Dr.Hj. Tati Sarihati, Dra., M.SI
NIK 20389

Dr. Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si
NIK 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TIO EKO PERMADI

NPM : 41153040190002

**Judul Tugas Akhir : FUNGSI UNIT SABHARA DALAM PENGAMANAN
OBJEK VITAL DI WILAYAH HUKUM POLSEK
SOLOKAN JERUK**

Dengan ini menyatakan bahwa segala yang tertuang dalam tugas akhir ini merupakan ide pemikiran peneliti dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima segala sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

**TIO EKO PERMADI
41153040190002**

ABSTRACT

This research is about Sabhara Unit in securing Vital Objects. As for the identification of the writing problem, to find out more about how the Sabhara Unit functions in securing vital objects, then what are the supporting and hindering factors in securing vital objects and to find out what efforts are being made in securing vital objects in the jurisdiction of the Solokan Jeruk Police.

The research method used is descriptive analysis, this method is a research method by collecting data according to the truth then the data is compiled, processed and analyzed to be able to provide an overview of the existing problems. The implementation of this research was carried out by data collection techniques by interviewing, observing, and reviewing existing documents.

The results showed that the Sabhara Unit in securing vital objects in the Solokan Jeruk Polsek area was in the form of security activities in the form of activities by members of the Sabhara Unit of the Solokan Jeruk Polsek. Not only the Sabhara Unit but the Binmas Unit, Investigation and Intel Functions participated in tackling criminal acts. Doing sambang or door to door is a constraint factor that makes the implementation of this activity optimal. Efforts made in securing this vital object are carried out by means of a quick response and backboud.

Keywords: Security, Vital Objects, Polsek Solokan Jeruk

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Unit Sabhara dalam pengamanan Objek Vita. Adapun yang menjadi identifikasi masalah penulisan untuk lebih mengetahui bagaimana fungsi Unit Sabhara dalam pengamanan objek vital, kemudian faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengamanan objek vital dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam pengamanan objek vital di wilayah hukum polsek Solokan Jeruk.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis, metode ini metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Sabhara dalam pengamanan objek vital di wilayah Polsek Solokan Jeruk berupa kegiatan pengamanan berupa kegiatan oleh anggota Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk. Tidak hanya Satuan Sabhara saja akan tetapi Satuan Binmas, Reserse dan Fungsi Intel ikut serta dalam menanggulangi kriminalitas. Melakukan sambang atau door to door faktor kendala yang membuat pelaksanaan kegiatan ini menjadi tidak optimal. Upaya yang dilakukan dalam pengamanan objek vital ini dilakukan dengan cara quick respon dan backboud.

Kata kunci : Pengamanan, Objek Vital, Polsek Solokan Jeruk.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Fungsi Unit Sabhara dalam pengamanan Objek Vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk”

Penyusunan tugas akhir ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H.R.A.R. Harry Anwar, Drs., SH., MH, Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandy, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung. Sekaligus selaku pembimbing I, yang juga telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si. Selaku Sekretaris Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dedy Rahmat, S.IP., M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
10. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Karyana dan Ibu Tuti Nurhayati yang telah memberikan doa dan dukungan, baik moril, materil, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan di jenjang Pendidikan Tinggi.
11. Erika Mega Liana selaku rekan seperjuangan penulis yang telah memberikan doa, dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan

jenjang Pendidikan Tinggi.

12. Yusuf Agas rekan seperjuangan penulis yang telah memberikan doa, dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Keluarga Besar Bahrum yang telah memberikan doa, dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis selama proses pembuatan Tugas Akhir sehingga dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan Tinggi.
14. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan XI yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya Tugas Akhir ini.

Peneliti menyadari dalam membuat tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun bagi peneliti untuk kedepannya.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk peneliti sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Bandung, November 2022

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Fungsi.....	8
Pengertian Fungsi.....	8
2.2 Pengertian Kepolisian.....	9
2.2.1 Tugas dan Wewenang Anggota Polri	11
2.3 Konsep Sabhara	15
2.3.2 Fungsi Sabhara.....	16
2.3.3 Peranan Sabhara.....	17
2.3.4 Pelaksanaan Tugas Fungsi Teknis Sabhara	18
2.4 Turjawali	18
2.5 Tujuan Patroli.....	20
2.6 Tugas, Fungsi, dan Peranan Patroli.....	21
2.7 Pengertian Pengamanan	24
2.7.1 Tujuan Pengamanan.....	25
2.8 Gambaran Umum Pengamanan Objek Vital.....	25

2.8.1 Objek Vital Nasional	25
2.8.2 Pengertian Pengamanan Objek Vital	28
2.8.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengamanan Objek Vital	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	33
3.2 Desain Penelitian.....	33
3.2.1 Pengertian Desain Penelitian	33
3.3 Sumber Data.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.5.1 Tempat	38
3.5.2 Waktu Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Polsek Solokan Jeruk	40
4.1.1 Kondisi Geografi Lokasi Penelitian.....	40
4.1.3 Visi dan Misi Polsek Solokan Jeruk	43
4.1.4 Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk	44
4.2 Gambaran Umum Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk	44
4.2.1. Visi dan Misi Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk	44
4.2.2. Struktur Organisasi Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk.....	45
4.2.3. Jumlah Personil Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk	45
4.3. Fungsi Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk Dalam Pengamanan Objek Vital	46
4.3.1. Jadwal Patroli Jam-jam Rawan Unit Sabhara	46
4.3.2. Daerah Ring Kerawana Objek Vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk	48
4.3.3. Standar Operasional Prosedur(SOP) Pengamanan Objek Vital.....	52
4.4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Dalam pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.....	62
4.4.1 Faktor Penghambat	62
4.4.2 Faktor Pendukung	66

4.5 Upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam mengamankan Objek Vital Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk.....	68
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 71

5.1 Kesimpulan	71
----------------------	----

5.2 Saran	73
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA..... 74

Lampiran- lampiran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Jumlah Objek vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.	5
Tabel 3.1 : Jadwal Penelitian	37
Tabel 4.1 : Struktur Oranisasi Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk	44
Tabel 4.2 : Jadwal Patroli jam-jam Rawan Unit Sabhara	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Peta Letak Polsek Solokan Jeruk	39
Gambar 4.2 : Peta Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk	41
Gambar 4.3 : Ring-ring Kerawanan Objek vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Di Indonesia banyak permasalahan yang mengancam keamanan, masalah keamanan ini biasanya permasalahan seperti perampokan, penjambretan, dan banyak lagi penyimpangan sosial lainnya dan ditangani oleh Sat Sabhara sesuai dengan Tugas Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) dari setiap masing-masing bidang kerja yang ada, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang berdampak besar terhadap suatu daerah bahkan negara, dan semua itu harus diperhatikan dan ditanggapi dengan bijak oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat termasuk Kepolisian. Karena jika berbicara tentang keamanan berarti bersangkutan dengan keselamatan masyarakat.

Dimensi ancaman dan gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (social exclusion) telah melahirkan beragam bentuk ancaman dan gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (obvitnas), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain. Ancaman dan gangguan keamanan terhadap objek vital pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

Berawal dari SK Kapolri Pol: Skep 783/X/2005, objek-objek penting dideskripsikan sebagai kawasan, lokasi, gedung, peralatan, dan bisnis yang lebih strategis akibat huru-hara Obvitna. Hal itu berdampak besar pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Dampak kerusakan dan ancaman terhadap Obbitnas dapat menimbulkan bencana kemanusiaan dan kerusakan akibat pembangunan nasional, gangguan transportasi dan komunikasi, gangguan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan, serta ancaman keamanan dan pertahanan. Keamanan dalam arti luas dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan yang berkaitan dengan keamanan nasional, dan keamanan dalam arti sempit adalah keamanan desa, keamanan sekolah, dan keamanan industri. Pasal 30 (4) UUD Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan masyarakat sebagai sarana nasional keamanan dan ketertiban masyarakat. menegakkan bahwa itu. Hukum. Pasal 5 Pasaal 2 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 menyebutkan : Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan undang – undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri diatur sebagai berikut :

1. Pasal 13

2. Pasal 14 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- d. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa.
- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.
- f. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- h. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan / atau pihak yang berwenang.
- i. Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di Wilayah hukum Polsek Solokan jeruk dari aparat kepolisian Polsek Solokan jeruk khususnya obyek vital seperti, SPBU, Bank, Pabrik, Minimarket, Kecamatan, Desa, Sekolah SD, SMP, SMA. Jumlah Objek Vital di Wilayah Polsek Solokan Jeruk

Tabel 1.1

Data Jumlah Objek vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk

no	Jenis Objek Vital	Jumlah	Perkiraan Jenis kejahatan
1.	Pabrik	10	Pencurian, perampokan, penipuan, Demo
2.	Bank	2	Pencurian, perampokan
3.	ATM	7	Pencurian, perampokan, penipuan, pembegalan
4.	SPBU	2	Pencurian, perampokan, penganiayaan, pembegalan
5.	Minimarket	15	Pencurian, perampokan, penipuan
6.	Kecamatan	1	Pencurian, perampokan
7.	Desa	7	Pencurian, perampokan
8.	SD	17	Penculikan, pencurian, lakalantas
9.	SMP	9	Penculikan, pencurian, lakalantas
10.	SMA	4	Penculikan, pencurian, lakalantas

Dari data tabel 1.1 diatas bahwa jumlah Objek Vital di Wilyah Hukum Polsek Solokan Jeruk sangat banyak dan sering terjadinya aksi kejahatan/kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, penipuan, penculikan, pembegalan dan lakalantas.

Dari uraian latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jelas mengenai fungsi Unit Sabhara dalam Pengamanan Objek Vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul : **“Fungsi Unit Sabhara Dalam Pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana Fungsi Unit Sabahara Dalam Pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.

- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Dalam Pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.
- c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam mengamankan Objek Vital Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menganalisa dan melihat Fungsi Satuan Sabhara Dalam Pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini antara lain yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui Fungsi Sabhara Dalam Pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.
2. Untuk mengetahui Faktoraor-faktor apakah yang mendukung dan penghambat Satuan Sabhara Dalam pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam mengamankan Objek Vital Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk

1.4. Kegunaan penelitian

Adapun ada kegunaan dalam melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, membandingkan teori yang sudah di pelajari di kampus dengan kenyataan serta menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi Masyarakat, memberikan informasi tentang mencegah terjadinya tindakan kejahatan, agar tidak menjadikan kerugian untuk masyarakat.
- c. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di kampus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Fungsi

Pengertian Fungsi

Istilah Fungsi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan: jika ketua tidak ada, wakil ketua melakukan -ketua; faal (kerja suatu bagian tubuh): -- jantung ialah memompa dan mengalirkan darah; besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, besaran yang lain juga berubah; peran sebuah unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas (seperti nomina berfungsi sebagai subjek¹).

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Berdasarkan hal diatas maka retribusi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

¹ <https://kbbi.web.id/fungsi>

1. Fungsi anggaran Yaitu sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik.
2. Fungsi mengatur Yaitu alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah, berfungsi mengatur perekonomian dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tepat sasaran.
3. Fungsi stabilitas Yaitu sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu daerah, dapat digunakan untuk mengatasi ketidak stabilan ekonomi melalui penentuan jumlah tarif.
4. Fungsi redistribusi pendapatan Yaitu digunakan untuk membiayai dan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat atau bisa juga disebut sebagai fungsi untuk pemerataan pendapatan.

2.2 Pengertian Kepolisian

Istilah polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota.³ Sedangkan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian mengatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

warga dan polisi tidak dapat dipencarkan. Tanpa polisi, tidak akan ada polisi, dan tanpa mereka proses gereja tidak akan lancar dan produktif. Polisi hadir di

masyarakat sebagai pelindung hukum untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan. Perlindungan hukum dirancang untuk melindungi Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi badan hukum, berdasarkan ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan, perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang dapat melindungi satu sama lain.²

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat serta jiwa yang besar, polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan, Polisi sebagai aparat pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintah. Dengan kata lain organisasi polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah, dan segi bahasa organisasi kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas – tugas kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang bisa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaanya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas polisinya Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin

² Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum, sespimpol, Bandung, 1989, hlm. 2*

seseorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga dengan Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang bisa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang dipimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.³

2.2.1 Tugas dan Wewenang Anggota Polri

Berdasarkan undang – undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri diatur sebagai berikut :

1. Pasal 13

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pasal 14 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

³ *Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 5 Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 79*

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- d. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa.
- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.
- f. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- h. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan / atau pihak yang berwenang.
- i. Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pasal 15 ayat (1) dan (2) (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan / atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang

– undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha jasa di bidang pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparatur kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁴

⁴https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf hlm 6

2.3 Konsep Sabhara

2.3.1 Pengertian Sabhara

Kata sabhara kependekan dari Samapta Bhayangkara, yang berarti Samapta Keadaan Siap Siaga, Siap Sedia dan Waspada. Bhayangkara nama Pasukan Pengawal Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Maha Patih Gajah Mada yaitu “Bhayangkari”, yang berarti sebagai pengawal/penjaga kerajaan Samapta Bhayangkara berarti Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban. Menurut Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Sektor Pasal 55 (2) bahwa: Satuan Sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP.⁵

Dalam buku yang berjudul fungsi teknik samapta menjelaskan, kata Sabhara kependekan dari Samapta Bhayangkara yang berarti : Samapta keadaan siap siaga, siap sedia, dan waspada. Bahayangkara adalah istilah nama pasukan pegawai kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Majapahit Gajah Mada yaitu “Bhayangkara”, yang berarti sebagai pegawai atau pengawal kerajaan. Samapta Bhayangkara selanjutnya disingkat Sabhara berarti satuan polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Istilah Bhayangkara berganti menjadi Sabhara (Samapta Bhayangkara) setelah

⁵ <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>

adanya keputusan Kapolri No.Pol:Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Satuan – satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No.Pol:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Satuan – satuan Organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara berganti menjadi Samapta. Yang saat ini dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebelumnya fungsi – fungsi tersebut menjalankan secara bersamaan tanpa ada pembagian fungsi akan tetapi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Maka Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini lebih menekan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶

2.3.2 Fungsi Sabhara

Fungsi Sabhara merupakan bagian dari fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Menurut Sinuraya, fungsi Sabhara adalah salah satu fungsi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pencegahan. Sabhara atau Samapta Bhayangkara berarti siap siaga dalam tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli mengadakan

⁶ Sofyan Yayan, *fungsi teknik samapta*, CV Rajawali, Jakarta, 2010 hal 5 .

Pengamanan Tempat Kejadian Perkara atau tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara.⁷

2.3.3 Peranan Sabhara

1. Peranan Sabhara Tingkat Polres

- a. Memberikan pembinaan teknis kepada Fungsi Samapta di satuan kewilayahan/Polsek
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Samapta antar Polres dan Polsek
- c. Memberikan back up operasional kewilayahan Polsek

2. Peranan Sabhara Tingkat Polsek

Menyelenggarakan dan melaksanakan operasional Fungsi Samapta di tingkat Polsek sampai Pos Pol / Desa dengan dititik beratkan kepada fungsi patrol.

a. Tugas Kasat Sabhara :

- 1) Kasat Sabhara sebagai pejabat pelaksana utama yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan berada di bawah kendali Wakapolres.
- 2) Kasat Sabhara sebagai pembina fungsi kesempatan kepolisian dan bertugas menyelenggarakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- 3) Mengambil tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan penanganan tipiring atau pidana ringan, pengadilan masa, penamanan proses peradilan, serta pengamanan kegiatan masyarakat

⁷ Sinuraya, *peningkatan tindak pidana ringan, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 13.*

lainnya dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- 4) Berupaya menjamin terlaksananya tugas yang sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis terutama yang langsung berhadapan dengan masyarakat seperti : pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa atau aksi masa

2.3.4 Pelaksanaan Tugas Fungsi Teknis Sabhara

a. Unit Patroli

Unit Patroli adalah bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan.

b. Pengendali Massa (Dalmas)

Dalmas adalah kegiatan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat / aspirasi didepan umum guna mencegah masuknya pengaruh pihak tertentu atau profokator.

c. Penjagaan Markas

Penjagaan markas adalah pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitarnya.

2.4 Turjawali

a. Pengaturan

Pengaturan adalah suatu kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis, terciptanya Kamtibmas, bebas dari rasa kekhawatiran sehingga masyarakat dapat melaksanakan.

b. Penjagaan

Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersifat preventif dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

c. Pengawalan

Pengawalan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain. Penjagaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri yang bersifat preventif dengan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

d. Patroli

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal – hal yang diluar

kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah – tengah masyarakat.

Patroli juga salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota POLRI, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memerlukan kehadiran POLRI untuk melakukan tindakan – tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.⁸

2.5 Tujuan Patroli

a. Tujuan Patroli

Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/ menjamin kemaanan dan ketertiban masyarakat.

b. Patroli Dialogis

⁸ *Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawasan Patroli, Bab Patroli, hal. 4*

Patroli dialogis diartikan sebagai kegiatan kepolisian yang mengembangkan pola komunikasi dua arah antara komunikator (Petugas Patroli) dan komunikasi (Masyarakat) untuk saling tukar informasi dan respon dengan substansi pemeliharaan kamtibmas. Sasaran patroli dialogis menargetkan individu atau kelompok masyarakat yang rentan dengan gangguan kamtibmas. Dalam kegiatan ini, petugas mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui proses dialog dengan cara mencatat dan mendokumentasikan bentuk foto, rekaman atau rekaman video berbagai informasi yang dibutuhkan.

Adapun Tujuan patroli dialogis itu sendiri adalah yaitu dalam rangka menciptakan rasa aman wilayah serta mewaspadaikan berbagai gangguan keamanan dalam rangka terus berupaya memberikan rasa aman dengan melaksanakan patroli pagi yang dilaksanakan dari jam 09.00-11.00 patroli siang yang dilaksanakan dari jam 13.00-15.30, serta patroli malam yang dilaksanakan dari jam 19.30-04.30 Pagi.

2.6 Tugas, Fungsi, dan Peranan Patroli

- a. Tugas patroli Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antara lain :
 1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.
 2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
 3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan.
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberikan perlindungan minimal.
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan.
8. Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/ perusahaan/ proyek/ vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/ kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.
9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Kewilayahan Polri, yang bertanggung jawab atas Kamtibmas di daerahnya masing – masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/ mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggarannya) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan.

10. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatau operasi ditujukan pada suatu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kantibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kantibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.

11. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.

12. Memberiikan bantuan kepada pihak – pihak yang memerlukan.⁹

b. Fungsi patroli

Sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus – kasus tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan.

c. Peran patroli

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai peran, antara lain :

1. Pelaksanaan garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.
2. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatun.
3. Wujud kehadiran Polri di tengah – tengah masyarakat.

⁹ Ibid, hlm 8.

4. Cermin kesiap siagaan Polri setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.
6. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah.
7. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan.
8. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.
9. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.
10. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2.7 Pengertian Pengamanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengamanan adalah proses, cara, perbuatan mengamankan. Contoh: Pemeliharaan dan pengamanan tempat ibadah lebih diperkuat. Pengamanan berasal dari kata dasar aman.

Pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data untuk memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan/ operasi. Pengamanan

dilakukan untuk mencegah hambatan-hambatan yang timbul karena kelalaian, kealpaan, hingga pengabaian yang dilakukan.

2.7.1 Tujuan Pengamanan

Pengamanan dilakukan untuk menjamin sejauh mungkin terpeliharanya suatu kondisi dimana:

1. Tidak ada kesempatan atau peluang bagi lawan untuk berhasil melakukan spionase, sabotase dan penggalangan.
2. Dapat dihindarkan atau ditekan sekecil mungkin kerugian personal; material dan data-data sebagai akibat kelalaian, kealpaan dan bencana alam.
3. Dapat dihindarkan terjadinya hal-hal yang merugikan usaha-usaha pengamanan.¹⁰

2.8 Gambaran Umum Pengamanan Objek Vital

2.8.1 Objek Vital Nasional

Objek Vital Nasional Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) objek berarti hal, tempat, sasaran atau tujuan, dan vital berarti sangat penting (untuk kehidupan). Sehingga pengertian secara umum objek vital nasional adalah tempat yang sangat penting bagi negara dan dapat disebut juga sebagai sumber nasional. tempat Vital Nasional memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, untuk mencegah semakin meningkatnya ancaman dan gangguan terhadap Obyek Vital Nasional termasuk aksi terorisme, dipandang perlu

¹⁰ <https://lektur.id/arti-pengamanan/> diakses pada tanggal 25 agustus 2022

mengatur langkah-langkah pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional tersebut dengan Keputusan Presiden yaitu :

1. Tempat Vital Nasional adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.
3. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obyek Vital Nasional.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obyek Vital Nasional.

Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional mengatakan :

1. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan masing-masing Obyek Vital Nasional yang meliputi kekuatan personil beserta sarana prasarana pengamanannya.
2. Pengelola Obyek Vital Nasional dalam menyelenggarakan pengamanan internal harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari.
3. Pengelola Obyek Vital Nasional bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Obyek penting adalah suatu bangsa yang besar yang memiliki harkat, kepentingan, dan/atau potensi kekuasaan atas kehidupan rakyat dan dapat menggoyahkan perekonomian, politik, dan keamanan pada saat terjadi keresahan di Kamtiva. sumber penghasilan Anda. Pengamanan terhadap obyek-obyek kritis meliputi segala bentuk upaya, pencegahan . Pasal 2-4 Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan kepolisian negara adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta kesusilaan masyarakat. Bagian 1 No. Keamanan dan ketertiban lima masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang bercirikan terjaminnya

keamanan, ketertiban, dan supremasi hukum yang didefinisikan sebagai keadaan dinamis. Peacebuilding, termasuk kemampuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat untuk mencegah, mencegah dan mengatasi segala bentuk penyimpangan dan bentuk kebingungan lainnya, dapat membingungkan masyarakat.¹¹

2.8.2 Pengertian Pengamanan Objek Vital

Defenisi Objek Vital Nasional berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital menjelaskan bahwa: Objek Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis. Defenisi pengamanan sendiri adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan. Dapat dijelaskan bahwa Pengamanan Objek Vital Nasional adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan yang ditujukan kepada objek vital nasional. Pengamanan Obyek Vital adalah segala bentuk upaya maupun mencegah terjadinya segala bentuk gangguan maupun kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan obyek

¹¹ *Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional*

vital, Objek vital kawasan tertentu meliputi fasilitas umum seperti, perbankan, pertamina, terminal, Pabrik, pertokoan, dan lain sebagainya.¹²

2.8.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengaman Objek Vital

1. Tugas Pokok

- a. Pam Obvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan obyek vital (pam obvit) yang meliputi proyek / instalasi vital, obyek wisata, kawasan tertentu dan VIP yang memerlukan pengamanan Kepolisian.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Kapolri tersebut. Unit Pam Obvit Sat Sabhara menyelenggarakan fungsi
 - 1) Penyelenggaraan manajemen operasional dan pelatihan keterampilan,
 - 2) Pengamanan lingkungan industri, kawasan tertentu, dan pengamanan obyek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwisataan; dan
 - 3) Pengamanan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing. termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.
- c. Pam Obvit dipimpin oleh Kanit Pam Obvit, yang bertanggung jawab kepada Kasat Sabhara dan Kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
- d. Pam Obvit dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

¹² *Perkap No 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengaman Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu*

- 1) Urusan Pembinaan Operasional (Urbinops) yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional pam obvit serta anev terhadap pelaksanaan tugas pam obvit di lingkungan Polres;
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan,
- 3) Unit Pengamanan Kawasan Tertentu (Unit Pamwaster), yang bertugas melaksanakan pengamanan kawasan tertentu antara lain lingkungan industri dan kantor kementerian, lembaga negara, perwakilan negara/lembaga asing, termasuk VIP; dan
- 4) Unit Pengamanan Pariwisata (Unit pamwisata), yang bertugas melaksanakan pengamanan obyek wisata, mobilitas wisatawan termasuk kegiatan kepariwisataan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam point di atas Pamobvit menyelenggarakan fungsi yaitu :

- 1) Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev, serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit. Pamobvit;
- 2) Pengamanan Lingkungan Industri dan Kawasan Tertentu yang memerlukan Pengamanan Khusus;
- 3) Pengamanan Obyek Wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;
- 4) Pengamanan Kementerian dan Lembaga Negara termasuk VIP yang memerlukan Pengamanan Khusus;

- 5) Pengamanan Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Asing termasuk VIP, yang memerlukan Pengamanan Khusus.¹³

SOP Unit Sabhara

Pasal 117

- 1) Unit sabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek.
- 2) Unit sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit sabhara menyelenggarakan fungsi:
 - a) pelaksanaan tugas Turjawali
 - b) penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
 - c) pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP; dan
 - d) penjagaan dan pengamanan markas

¹³ Heri Purwanto, 2015 *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Polri Universitas Pendidikan Indonesia*.

Pasal 18

Unit Sabhara dipimpin oleh Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

Pasal 119

Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unit Sabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh

- a. Perwira Unit Operasional (Panit opsnal), yang bertugas mengendalikan kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, TPTKP dan pengamanan markas;
- b. Perwira Unit Administrasi (Panit min), yang bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unitsabhara;
- c. Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- d. Sub Unit Pengendalian Massa (Subnit dalmas), yang bertugas melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Deskriptif analisis yaitu mempelajari alat, teknik, atau prosedur yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan atau data hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kegiatan – kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan pengumpulan data, pengelompokan data, dan data angka. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarakan fakta – fakta yang tampak atau apa adanya.

3. 2 Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efisien.

Menurut pendapat Suchman bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan

dan analisis data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

- a. perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada.
- b. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.

Deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data atau membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari observasi di lapangan dan wawancara kepada masyarakat setempat di daerah Solokan Jeruk.

Deskriptif analisis ini merupakan metode – metode yang berkaitan memberikan informasi yang berguna dan juga menatanya ke dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Dengan kata lain, deskriptif ini merupakan fase yang membicarakan mengenai penjabaran dan penggambaran termasuk penyajian data.

Adapun deskriptif analisis ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya.

Menurut Nazir dalam buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta sehubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Terdapat ciri – ciri deskriptif yang pokok pada metode deskriptif, antara lain adalah :

1. Memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual.
2. Menggambarkan fakta tentang permasalahan yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang seimbang.
3. Pekerjaan peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena – fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, Data yang dimaksud dari Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk .
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang benar dan akurat, oleh karena itu penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, metode pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah :

- a. Wawancara

Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari terwawancara untuk mendapatkan informasi dari yang terwawancara baik dari individu ke kelompok. Peneliti melaksanakan wawancara dengan menyampaikan beberapa pertanyaan secara lisan

maupun secara tertulis yang berhubungan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk sehingga peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan masalah peneliti.

Penulis mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai pelaksanaan pengamanan Objek Vital. Melalui wawancara tersebut, penulis mendapatkan gambaran Umum bagaimana Efektivitas Teknik Dalam Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, Dan Patroli Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.

b. Observasi

Observasi adalah teknik yang bisa untuk digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan dan konklusi terhadap orang lain yang diamati. Untuk pengamatan seperti ini tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus dibantu menggunakan metode penelitian yang lainnya.

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti . Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teknik observasi yang dapat digunakan dengan cara mengamati suatu tim atau situasi yang terperinci serta mencatat secara detail

mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk.

c. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagaimana dijelaskan oleh Sanapiah Faesal sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya . Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

3.5.1 Tempat

Lokasi penelitian di Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk, Jl. Raya Majalaya – Rancaekek No.253, Solokanjeruk, Solokan Jeruk, Bandung, Jawa Barat 40376.

3.5.2 Waktu Penelitian

Dengan lamanya penelitian selama 7 (tujuh) bulan dari April – oktober 2022, dan jadwal kegiatan penelitian terlihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Jadwal Dan Waktu Penelitian

	Uraian Kegiatan	2022						
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
	Pengajuan Judul T.A							
	Pengumpulan Data							
	Penyusunan Tugas Akhir							
	Seminar Draft							
	Sidang Tugas Akhir							

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polsek Solokan Jeruk

4.1.1 Kondisi Geografi Lokasi Penelitian


Kecamatan Solokan Jeruk merupakan sebuah kecamatan yang berapada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Solokan Jeruk sendiri memiliki penduduk sekitar 85,166 yang berdiri sejak tahun 1990 telah resmi di bangun sebuah pusat pelayanan terpadu di Kabupaten Bandung dalam melakukan pelayanan dalam pembuatan dokumen – dokumen penting yang menyangkut pemerintahan.

Kecamatan Solokan Jeruk sendiri memiliki luas 2.355,072 Ha yang terdiri dari 1.545,284 Ha lahan basah pertanian (sawah) dan 609,788 Ha tanah darat dari luas tersebut di bagi menjadi 7 desa yaitu : Desa Soloka Jeruk, Desa Panyadap, Desa Cibodas, Desa Langensari, Desa Padamukti, Desa Bojongemas, dan Desa Rancakasumba. Dari 7 Desa tersebut terdiri dari 19 dusun, 113 RW dan 393 RT, dengan jumlah penduduk sekitar 85,166 sebanyak 23,674 kepala keluarga.

4.1.2 Letak Polsek Solokan Jeruk

Gambar 4.1

Letak Polsek Solokan Jeruk



Di daerah hukum Polsek Solokan Jeruk polres Bandung membawahi 7

Desa, dengan pembagian Desa sebagai berikut :

1. Desa Solokan Jeruk
2. Desa Cibodas
3. Desa Panyadap
4. Desa Langensari
5. Desa Padamukti
6. Desa Bojong Emas

7. Desa Rancakasumba

Polsek Solokan Jeruk berada di ketinggian diantara 671 s/d 700 meter di permukaan laut. Objek vital yang ada di daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk yaitu:

1. Minimarket sebanyak (15)
2. SPBU sebanyak (2)
 - Desa Ranca Kasumba
 - Desa Solokan Jeruk
3. Perbankan sebanyak (2)
 - Desa Solokan Jeruk
4. ATM sebanyak (7)
 - Desa Bojong Emas (2)
 - Desa Solokan Jeruk (5)
5. Kecamatan Solokan Jeruk (1)
- 6, Desa Solokan Jeruk (7)
7. Pabrik sebanyak (10)
8. Sekolah SD sebanyak (17)
9. Sekolah SMP sebanyak (9)
- 10, Sekolah SMA sebanyak (4)

4.1.3 Visi dan Misi Polsek Solokan Jeruk

a. Visi

Terwujudnya Polsek Solokan Jeruk sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan Harkamtibmas serta gakkum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugasnya guna terciptanya kamtibmas yang kondusif.

b. Misi

1. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat sehingga merasa aman dan tentram.
2. Selalu melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan masyarakat guna mensukseskan program Polmas.
3. Memelihara Kamtibmas dengan tetap menjunjung tinggi norma – norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
4. Berperan aktif dalam giat bakti sosial terhadap masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam.

4.1.4 Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk

Gambar 4.2



Sumber : Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk 2022

4.2 Gambaran Umum Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk

4.2.1. Visi dan Misi Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk

a. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan, sehingga terciptanya situasi kondusif di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk.


b. Misi

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memlauli tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan Patroli.

4.2.2. Struktur Oranisasi Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk

Tabel 4.1



Sumber : Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk 2022

4.2.3. Jumlah Personil Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk

Berdasarkan struktur organisasi diatas Personil Sabhara memiliki jumlah kekuatan sebanyak 7 personil yang terdiri dari :

1. Kanit Sabhara : 1 Polri
2. Anggota : 6 Polri

Dari jumlah personel diatas yang sudag termasuk kedalam struktur organisasi, setia bagiannya memiliki tugas masing – masing yang berbeda – beda diantaranya adalah :

1. Kanit Sabhara

Kanit Sabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Kapolsek.

2. Anggota Sabhara

Anggota yang bertanggung jawab kepada Kanit Sabhara dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Kanit Sabhara.

4,3. Fungsi Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk Dalam Pengamanan Objek Vital

Fungsi Satuan Unit Sabhara dalam pengamanan objek vital merupakan tugas dari kepolisian khususnya Satuan Sabhara guna memelihara keamanan dan keteriban masyarakat. Maraknya aksi kriminalitas di wilayah Polsek Solokan Jeruk ini membuat Satuan Unit Sabhara melakukan tindakan guna mengurangi tingkat kriminalitas yang terus meningkat.

Wilayah hukum Polsek Solokan jeruk pada malam hari senantiasa mendapat pemantauan dari aparat kepolisian Polsek Solokan jeruk khususnya obyek vital seperti, SPBU, Kantor Bank, pusat perkantoran, kemudian selain itu personil juga menyisir pemukiman penduduk sekaligus menghimbau kepada warga untuk mewaspadaai aksi tindak Kriminalitas seperti C3 (Curat, Curas dan Curanmor).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Wawan Setiawan, SE selaku Kanit Sabhara Pada tanggal 25 Agustus 2022 di kantor Polsek Solokan Jeruk menyatakan:

“Fungsi Satuan Sabhara dalam pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk ini melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Tidak hanya Satuan Sabhara saja akan tetapi Satuan Binmas, Reserse dan Fungsi Intel ikut serta dalam menanggulangi kriminalitas. dalam mengantisipasi kriminalitas ini selalu melakukan patroli ketiap- tiap objek vital yang menjadi kerawanan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk dan melakukan sambang dan juga door to door”.

4.3.1 Jadwal Patroli Jam-jam Rawan Unit Sabhara

Tabel 4.2

No	pukul	Kegiatan	Kuat Personil	Lokasi	Hasil yang dicapai
1	2	4	5	6	7
1.	22.00 s/d 03.00 Wib Minggu pertama	Pengamanan, Patroli	2 (dua) Anggota	Pabrik, SPBU, ATM, pemukiman masyarakat	Upaya preventif terhadap tindak criminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2.	22.00 s/d 03.00 Wib Minggu kedua	Pengamanan, patrol	2 (dua) Anggota	Pabrik, SPBU, ATM, pemukiman masyarakat	Upaya preventif terhadap tindak criminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
3.	22.00 s/d 03.00 Wib Minggu Ketiga	Pengamanan, Patroli	2 (dua) Anggota	Pabrik, SPBU, ATM, pemukiman masyarakat	Upaya preventif terhadap tindak criminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
4.	22.00 s/d 03.00 Wib Minggu Ketiga	Pengamanan, Patroli	2 (dua) Anggota	Pabrik, SPBU, ATM, pemukiman masyarakat	Upaya preventif terhadap tindak criminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Dari patroli yang dilakukan oleh anggota Sabhara Polsek Solokan Jeruk Selalu melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui sambang, dimana anggota Sabhara berinteraksi Langsung dengan masyarakat,serta menanyakan keluhan kesah masyarakat sehingga anggota Sabhara bisa membantu masyarakat semaksimal mungkin dan tidak lupa anggota Sabhara selalu melakukan penghimbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan rasa aman.

Dalam penanggulangan kejahatan Objek Vital yang dilakukan Polsek Solokan Jeruk dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertara pada pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, berdasarkan wawancara Ipda Arif Rahman selaku Binmas Polsek Solokan Jeruk. Dalam mencegah tindak kriminal ialah.

a. Upaya Preventif

- 1) Pihak kepolisian melakukan oprasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan Patroli di jam rawan dan tempat-tempat rawan, (pagi jam 6-7:30), (siang jam 12-13), (sore jam 16-18), (malam jam 22-23). Pelaksanan Oprasional kepolisian yang bertujuan mencapai situasi kamtibmas terkendali dan menghilangkan keresahan masyarakat, yang menjadi sasaran oprasi yang utama adalah penodongan ditempat rawan. Selain itu oprasi mempunyai sasaran insidentil yaitu bilamana terjadi suatu ketegangan sosial maka satuan tugas oprasional dapat digerakan. Fungsi ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi faktor kesempatan.Oprasi yang demikian, disebut oprasi terbuka, biasanya

dilaksanakan di jalan-jalan umum dan penanganan pertama dilakukan oleh sabhara.

- 2) Mendorong bahbin kamtibmas setiap desa memberikan bimbingan pada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan menanggulangi kejahatan, baik melalui program pemerintah ataupun kegiatan yang diprakarsai oleh warga masyarakat sendiri.
- 3) Patroli rutin yaitu yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerah-daerah, tempat-tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
- 4) Patroli selektif yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawan.

b. Upaya preemtif


Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.

4.3.2 Daerah Ring Kerawana Objek Vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk

Daerah hukum Polsek Solokan Jeruk terbagi dalam 7 Desa yaitu Desa Rancakasumba, Desa Solokan Jeruk, Desa Cibodas, Desa Panyadap, Desa Bojongemas, Desa Padamukti, dan Desa Langensari, terdapat wilayah – wilayah rawan aksi kriminalitas. Dalam melaksanakan fungsi Satuan Sabhara guna mengantisipasi kriminalitas di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk, dilakukannya patroli pengamanan ke semua desa dan objek vital yang berada di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk. Berdasarkan data yang didapatkan dari Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk mengenai daerah rawan kriminalitas di daerah hukum Polsek Solokan Jeruk dapat dilihat dari peta kerawanan Objek Vital sebagai berikut :

Gambar 4.3

Ring-ring Kerawanan Objek vital di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk



Sumber Polsek Solokan Jeruk

Berdasarkan gambar 4.3 diatas adalah daerah – daerah rawan berdasarkan tiap 7 Desa di daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk diantaranya

1. Desa Bojongemas : ATM , Sekolah,Mini market.
2. Desa Rancakasumba : ATM, Mini Market, Sekolah, Pabrik.
3. Desa Solokan Jeruk : ATM, Mini Market, Sekolah, Pabrik, kecamatan Solokan Jeruk.
4. Desa Langensari : Pabrik, Mini Market, Sekolah.
5. Desa Cibodas : Sekolah, Pabrik.
6. Desa Padamukti : Sekolah, Pabrik, Mini Market.
7. Desa Panyadap : Sekolah, Mini Market, Pabrik.

Dari data tersebut dapat disimpulkan, daerah hukum Polsek Solokan Jeruk merupakan daerah yang rawan kriminalitas yang terdapat di setiap desa di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk. Disinilah fungsi Satuan Sabhara dibutuhkan guna mencegah dan meminimalisir Kriminalitas, dengan melakukan patroli secara rutin pagi, siang, sore, malam, dan patroli di jam rawan.

Kegiatan patroli pengamanan objek vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bripta Rizal Ahmad F. SH selaku anggota Unit Sabhara Polsek solokan Jeruk pada tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan bahwa:

“Kegiatan Patroli Pengamanan Objek Vital yang dilakukan Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk bertujuan agar dapat meminimalisir tindak pelanggaran maupun kejahatan disetiap wilayah apabila ada personil kepolisian berseragam, kegiatan pengamanan di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk sering melakukan sambang dan door to door, sambang disini melakukan pemantuan ketiap Objek Vital yang menjadi kerawanan aksi tindak pidana sedangkan door to door langsung berintraksi dengan masyarakat atau petugas keamanan yang melakukan pengamanan seperti memberiksn penghimbau dan menampung keluh kesah masyarakat, setiap malam minggu sering digelar patrol gabungan dengan mengajak Satuan lainnya seperti Satuan Binmas, Reserse dan Intel karena dari anggota Sabhara sendiri kekurangan anggotanya, karena di Polsek

Solokan Jeruk anggota Sabhara hanya memiliki 6 (enam) anggota dan di pimpin oleh 1 (satu) Kanit”

Berdasarkan pendapat-pendapat informasi tersebut disimpulkan bahwa kepolisian di Polsek Solokan Jeruk sudah maximal menjalankan fungsinya, dari sumber data yaitu dari Ipda Wawan setiawan selaku Kanit Sabhara, Bripka Rizal Ahmad selaku anggota Satuan Sabhara yang ada di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk pada penelitian ini yaitu Kepolisian di Polsek Solokan Jeruk sudah melakukan kegiatannya semaksimal mungki oleh anggota Satuan Sabhara.

Tidak hanya Unit Sabhara saja akan tetapi Unit Binmas, Reserse dan Intel ikut serta dalam menanggulangi tindak kejahatan. Dalam mengantisipasi tindak pidana ini selalu melakukan pengamanan dan patroli ketempat Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk dan melakukan sambang dan juga door to door, kegiatan ini juga dapat meminimalisir tindak pelanggaran maupun kejahatan disetiap wilayah apabila adanya personil kepolisian berseragam pada jam-jam rawan, serta adanya kegiatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat hingga ke tiap-tiap tempat rawan seperti memberikan penghimbau dan menampung keluhan kesah masyarakat, setiap malam minggu sering digelar patroli gabungan dengan mengajak Satuan lainnya seperti Satuan Binmas, Reserse dan Intel karena dari anggota Sabhara sendiri kekurangan anggotanya, apabila ditemukan tindak pidana kejahatan disuatu wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk maka anggota Satuan Sabhara berhak menangkap dan mengamankan

pelaku, setelah itu diserahkan kepada fungsi Reserse dan akan langsung di tindak lanjuti oleh pihak fungsi Reserse.

Dengan adanya anggota Sabhara yang melakukan Pengamanan dan Patroli jadi masyarakat merasa terayomi dan merasa aman dengan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Sabhara sendiri, tidak hanya kegiatan pengamanan dan patroli saja fungsi Sabhara disini juga melakukan door to door/sambang yang dilakukan ke tiap-tiap tempat menjadi kerawanan tindak pidana yang berada di wilayah polsek Solokan Jeruk.

4.3.3 SOP Unit Sabhara

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TENTANG

PENGAMANAN OBYEK VITAL

UNIT PAM OBVIT POLSEK SOLOKAN JERUK

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk merupakan daerah yang penduduk mayoritas pekerja pabrik, disamping itu juga merupakan daerah yang arus Lalu Lintasnya cukup padat mengingat Solokan Jeruk jalan penghubung Rancaekek dan Majalaya.
- b. Wilayah Solokan Jeruk memiliki beberapa Kawasan Tertentu seperti Pabrik, Bank, Sekolah, desa, SPBU, dan wilayah Solokan Jeruk memiliki beberapa kawasan tertentu seperti Pabrik, Bank, Sekolah, SPBU, yang perlu diamankan yang sangat mempengaruhi perkembangan Perekonomian Masyarakat Solokan Jeruk.
- c. Dalam rangka menjaga keamanan Obyek Vital, diperlukan upaya secara Simultan, Sinergi dan terpadu antara Aparat dan Instansi terkait serta segenap Komponen Masyarakat, guna menjaga Perekonomian tetap stabil.
- d. Berkaitan dengan point a, b dan c tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan Obyek Vital diperlukan kesamaan pendapat, kesamaan pandangan dan pola tindakan secara terkoordinasi dan terpadu dari semua pihak yang terkait sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di

lapangan dengan mempedomani Piranti lunak dalam bentuk “Standar Operasional Prosedur” tentang Pengamanan Obyek Vital di wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Kepres Nomor : 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obvitnas.
- c. Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 738 / X / 2005 tentang Pengamanan Obvitnas.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Standar Operasional Prosedur ini di buat guna mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital dari tingkat Polres sampai ketingkat Polsek atau tingkat Pos Pol di kecamatan, Desa atau Kelurahan, serta terciptanya sinergi keterpaduan langkah dan tindakan nyata di lapangan.

b. Tujuan.

Guna dapat dipakai pedoman dan arah dalam rangka mengantisipasi secara dini terjadinya tindakan Kriminalitas terhadap Obyek Vital, sehingga dapat bertindak secara cepat, tepat dan akurat dalam Pengamanan Obyek Vital di wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk

4. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam pembuatan Prosedur tetap ini meliputi semua aspek yang merupakan langkah antisipasi secara dini terjadinya tindakan Kriminalitas terhadap Obyek Vital.

II. SITUASI KERAWANAN LOKASI OBYEK VITAL

a) KAWASAN TERTENTU

1. Sekolah :

Kerawanan yang mungkin terjadi :

- a) Pencurian.
- b) Pencopetan.
- c) Perkelahian.
- d) Kecelakaan LaluLintas.

2. Bank :

Kerawanan yang mungkinginterjadi :

- a) LakaLantas(Lajur jalan yang digunakan untuk parker nasabah).
- b) Pencurian.
- c) Perampokan.

3. Pabrik :

Kerawanan yang mungkinginterjadi :

- a) Pencurian.
- b) Perampokan.
- c) Sabotase.

- d) Demotrasi
- e) Perkelahian
- f) LakaLantas (Lajur jalan rawan kemacetan)

4. SPBU :

Kerawanan yang mungkin terjadi :

- a) Pencurian.
- b) Perampokan.
- c) Sabotase.
- d) Perkelahian.
- e) Penimbunan.

5. Kantor Desa :

Kerawanan yang mungkin terjadi

- a) Pencurian.
- b) Perampokan.
- c) Sabotase.
- d) Perkelahian

III. TUGAS POKOK DAN ORGANISASI

1. Tugas Pokok. Polsek Solokan Jeruk sebagai Aparat Keamanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Penegakan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat, memiliki

tanggung jawab khususnya terkait dengan adanya Tindak Pidana(Kriminalitas) yang terjadi pada Obyek Vital.

2. Organisasi. Guna memperlancar pelaksanaan tugas Organisasi dalam Pengamanan Obyek Vital, perlu di bentuk organisasi dan tatalaksana penanggulangan bencana, sehingga dapat memperlancar tugas di lapangan.

a. PenanggungJawabPengamanan

1) Pertelaantugas

- a) Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Pengamanan.
- b) Menentukan kebijaksanaan pengamanan dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan.
- c) Melakukan koordinasi dengan Instansi lain secara Proporsional.

2) Penanggung Jawab Pengamanan dijabat oleh Kasat Sabhara di karenakan Polsek Solokan Jeruk belum mempunyai Kepala Satuan Pam Obvit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kapolsek Solokan Jeruk.

b. Wakil Penanggung Jawab Pengamanan

1) Pertelaan tugas

- a) Membantu penanggung jawab di dalam memimpin Pengamanan.
- b) Memberikan saran-saran kepada penanggung jawab Pengamanan.
- c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab Pengamanan.

- 2) Wakil Penanggung jawab Pam dijabat oleh Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk.

c. Koordinator Pengamanan Harian

- 1) Pertelaan tugas
 - a) Mengkoordinir Pelaksanaan Pengamanan.
 - b) Berkoordinasi dengan pihak Panitia dalam Pengaturan Pam.
 - c) Melaksanakan kegiatan Administrasi Pam.
 - d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Penanggung jawab Pam.
- 2) Koordinator Pengamanan Harian dijabat oleh Para Kanit dan Satuan Sabhara yang bertugas pada hari itu.

IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN CARA BERTINDAK

Titik berat kegiatan yang dilakukan oleh Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk dalam rangka pengamanan Obyek Vital adalah :

1. Melaksanakan Patroli pada Lokasi Obyek Vital.
2. Melaksanakan TPTKP bila terjadi.

V. KOMANDO DAN PENGENDALIAN

1. Dalam upaya mencapai hasil guna dan daya guna dalam Pengamanan Obyek Vital, dilakukan Komando dan pengendalian, terhadap seluruh potensi yang ada, baik aparat pelaksana maupun masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, termasuk upaya memberdayakan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Pembiayaan Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengamanan Objek Vital dibebankan secara terpadu sesuai prosedur pertanggung jawaban anggaran.

VI. P E N U T U P

Demikian Standar Operasional Prosedur ini dibuat, guna dapat dijadikan acuan bagi petugas di lapangan, khususnya dalam Pengamanan Obyek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk.

4.4. Faktaor-faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Dalam pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk.

4.4.1 Faktor Penghambat

Adanya faktor penghambat dalam pengamanan objek vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk. Berdasarkan wawancara dengan Ipda Wawan Setiawan selaku Kanit Sabhara Polsek Solokan Jeruk pada tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan bahwa:

“Adapun faktor kendala yang menjadi penghamat pelaksanaan tugas anggota Sabhara dalam pengamanan objek vital. Terbatas nya Sumber Daya Manusia (SDM) di Polsek Solokan Jeruk berjumlah 7 (tujuh) orang dan dibandingkan dengan cangkupan Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk yang begitu luas, sehingga setiap melakukan giat patroli yang seharusnya berjumlah 2 orang dalam satu mobil, tetapi yang melakukan patroli di Polsek Solokan Jeruk hanya 1 anggota dalam satu mobil, karena yang bertugas setiap jadwal piket tiap harinya hanya dua orang”

Adanya faktor penghambat dalam pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk. Berdasarkan wawancara dengan Bripta Rizal Ahmad selaku anggota Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk pada tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan :

“Dalam pelaksanaan pengamanan Objek Vital di wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk hambatan yang di alami yaitu kekurangannya

anggota Satuan Sabhara dan kurangnya dana transportasi di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan dari sumber yaitu dari Ipda Wawan Setiawan SE selaku Kanit Sabhara, Bripka Rizal Ahmad selaku anggota Satuan Sabhara dan data penempatan anggota yang ada di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk pada penelitian ini yaitu.

Penempatan anggota sesuai Objek Vital di daerah hukum Polsek Solokan Jeruk diantaranya :

1. Desa Rancakasumba dilakukan pengamanan oleh Bripka Ajat .
2. Desa Bojong Emas dilakukan pengamanan oleh Bripka Nana.
3. Desa Solokan Jeruk dilakukan pengamanan oleh Bripka Yoga.
4. Kecamatan Solokan Jeruk dilakukan pengamanan oleh Bripka Dadan.G
5. Desa Langensari dilakukan pengamanan oleh Bripka Hendra.
6. Desa Padamukti dilakukan pengamanan oleh Bripka Rizal.
7. Desa Panyadap dilakukan pengamanan oleh Bripka Hendra S.

Dengan kurangnya anggota Sabhara justru banyak peluang untuk terjadinya kriminalitas, karena jumlah anggota Sabhara di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk sebanyak 7 orang, sedangkan dengan jumlah anggota Sabhara yang minim justru pada saat melakukan giat patrol dan pengamanan Objek Vital tidak semua daerah dapat terkontrol secara menyeluruh, karena pada saat pengamanan, yang melakukan patrol rutin

kesetiap Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk yang harusnya jumlah anggota patroli yang turun langsung kelapangan itu paling minimal sebanyak 2 orang, tetapi pada kenyataannya jumlah anggota Sabhara di Polsek Solokan Jeruk karena minimum anggota maka yang mealakukan patroli kelapangan hanya 1 orang dan kurangnya dana trsangkutanasi.

Masih ada beberapa oknum dari masyarkat yang melakukan tindak kejahatan. Disinilah fungsi Satuan Sabhara untuk terus berusaha guna menemukan jalan keluar untuk mengantisipasi tindak pidana yang terjadi. Oknum masyarkat pun kerap melakukan tindak pidana tersebut dengan cara berpindah-pindah tempat kareana mencari kesempatan maka apabila di situ ada kesempatan maka di situlah adanya tindak pidana. Di Polsek Solokan Jeruk sangat kekurangan jumlah anggota Sabhara sehingga dalam melakukan pengamanan dan patroli saling menunggu satu sama lainnya dan bergantian untuk melakukan patroli dan menjaga di ruangan piket Sabhara.

Faktor Penghambat dalam melaksanak pengamanan Objek Vital yang berada di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk diantaranya :

1. Faktor Internal :

- a. Jumlah personil/anggota yang ada di lingkungan Polsek Solokan Jeruk tidak sebanding dengan luas wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk mengingat daerah ini adalah daerah rawan sering terjadinya kriminalitas sehingga bisa menyebabkan kurangnya kordinasi, bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukan tindakan kejahatan, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa karena dalam hal ini sat Sabhara harus melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait pada saat dan setelah pengamanan terus dilakukan.
- b. Belum seluruhnya anggota sat Sabhara Polsek Solokan Jeruk yang memiliki ilmu dasar pengamanan, sehingga teknik dan taktik yang dimiliki untuk melakukan deteksi dini dan untuk penanganan tersebut dimiliki secara otodidak (belajar dari pengalaman sendiri) menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. dikarenakan minimnya biaya anggaran atau ketidak mampuan dari anggota unit Sabhara untuk menempuh pendidikan di bidang Intelijen.
- c. Minimnya anggota sat Sabhara dan minimnya dana operasional unit Sabhara memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kepentingan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan dalam melakukan kegiatan deteksi dini atau penanganan terhadap para tindak pidana di lapangan, sehingga menjadi hambatan para anggota unit Sabhara dalam melakukan pekerjaan yang maksimal.

2. Faktor eksternal

- a. Faktor cuaca yang dipengaruhi pancaroba juga memberikan pengaruh yang sangat besar dalam melakukan kegiatan deteksi dini seperti turunnya hujan yang deras dan angin kencang di saat anggota unit Sabhara yang sedang melakukan pekerjaan sehingga dapat menghambat pekerjaan.

4.4.2 Faktor Pendukung

Semua Sabhara dalam pelaksanaan pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk berjalan dengan baik karena didukung beberapa faktor walaupun dalam pelaksanaannya pun terdapat hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Wawan Setiawan, SE selaku Kanit Sabhara pada tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk ini telah berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor pendukung walaupun masih ada hambatan yang dihadapi. Faktor pendukungnya antara lain kendaraan patroli dan alat-alat yang sudah cukup serta masyarakatnya yang mulai mengikuti himbauan dari anggota Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk dari patroli dan sambang yang dilakukan anggota Satuan Sabhara di Polsek Solokan Jeruk”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Rizal Ahmad F, SH selaku anggota Sabhara pada tanggal 25 Agustus 2022 menyatakan :

“Faktor pendukung dari kendaraan sudah mendukung yaitu kendaraan roda empat maupun roda dua yang masing- masing berjumlah dua kendaraan, dan faktor pendukung lainnya seperti alat-alat, yaitu seperti senpi, rompi anti peluru, alat-alat komunikasi, dan alat-alat lainnya,”

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari petugas keamanan langsung pada saat patroli pengamanan pada tanggal 25 Agustus 2022 antara lain:

“Dalam pelaksanaan pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk menurut masyarakat yaitu sering adanya himbauan dari pihak kepolisian Polsek Solokan Jeruk ke beberapa petugas keamanan yang sedang berjaga di Objek Vital tersebut untuk selalu waspada dan segera melaporkan kepada pihak Polsek Solokan Jeruk apabila terjadi sesuatu hal atau tindakan kejahatan agar dapat langsung ditangani oleh Polsek Solokan Jeruk, tak hanya memberikan himbauan saja tetapi dari pihak kepolisian selalu melakukan giat patroli sehingga masyarakat merasa aman karena dengan adanya patroli pada jam-jam rawan, dan adanya kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian Polsek Solokan Jeruk yaitu melibatkan petugas keamanan objek vital meningkatkan giat pengamanan yang dilakukan setiap malam di tempat objek vital masing-masing.”

Dalam pelaksanaan pengamanan Objek vital, adanya faktor pendukung dari pihak kepolisian yaitu, Salah satu faktor dari dalam yaitu adanya senjata api {senpi), alat komunikasi, rompi anti peluru dan alat-alat lainnya. Tidak hanya itu saja kendaraan pun sangat mendukung di Polsek Solokan jeruk yang jumlah

kendaraan tersebut berjumlah kendaraan bermotor roda dua (R2) berjumlah 2, dan kendaraan roda 4 sebanyak 2.

Dan faktor pendukung dari masyarakat karena setiap ada kejadian apapun yang bentuknya itu meresahkan masyarakat, warga yang ada di sekitar langsung melaporkan kepihak kepolisian untuk ditindak lanjut lebih jauh oleh yang berwajib. Tidak hanya itu saja adanya kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian polsek solokan jeruk melibatkan petugas keamanan objek vital meningkatkan giat pengamanan yang dilakukan setiap malam di tempat objek vital masing-masing.

4.5 Upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam mengamankan Objek Vital Di Daerah Hukum Polsek Solokan Jeruk

Terkait dengan tugas pokok Polri terutama Satuan Sabhara yang bertugas melakukan melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Maka Pengamanan Objek Vital adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban oleh pihak kepolisian terutaman Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk.

Dari hasil wawancara dengan Ipda Wawan Setiawan, SE selaku Kanit Sabhara menjelaskan upaya yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Satuan Sabhara dalam pengamanan Objek vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk sebagai berikut :

“Melakukan koordinasi dengan masyarakat, agar masyarakat membantu pihak Kepolisian dalam pengamanan Objek Vital, salah satunya saling mengingatkan kepada masyarakat lainnya. Melakukan patroli pengamanan rutin pagi, siang, dan malam, untuk di malam hari melakukan patroli ke Objek vital yang dianggap rawan oleh anggota Satuan Sabhara di Polsek Solokan Jeruk.”

Dari hasil wawancara Bripka Rizal Ahmad F, SH selaku anggota Sabhara pada tanggal 25 Agustus 2022 menjelaskan upaya yang dilakukan pihak kepolisian khususnya Satuan Sabhara dalam pengamanan Objek vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk sebagai berikut:

“Dengan melakukan giat patroli dan melakukan sambang ataupun door to door, yaitu dengan langsung berinteraksi dengan masyarakat dan menanyakan keluhan kesah dan keresahan masyarakat.”

Berdasarkan pendapat-pendapat informan tersebut dapat disimpulkan dari tiga sumber data yaitu dari Ipda Wawan Setiawan, SE selaku Kanit Sabhara, Bripka Rizal Ahmad F, SH selaku anggota Sabhara, yang ada di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk pada penelitian ini yaitu.

Upaya yang dilakukan oleh anggota Sabhara selalu melakukan patroli rutin pagi, siang, dan malam. Disamping melakukan patroli anggota Sabhara pun melakukan koordinasi dengan masyarakat dan petugas keamanan Objek Vital di sana dalam himbauan tentang tindak kejahatan di wilayah hukum Polsek

Solokan Jeruk. Karena seringnya dilakukan patroli pelaku yang akan melakukan tindak pidana akan mengurungkan niatnya karena pelaku pada saat melakukan tindak pidana ruang gerakannya tidak bebas karena adanya anggota Sabhara yang giat berpatroli ketiap- tiap objek vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk sehingga akan meminimalisir oknum masyarakat yang akan melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk, adanya kerja sama antara Binmas dengan petugas Sabhara untuk memberitahukan tentang antisipasi kerawanan tindak pidana, dan meanaruh petugas keamanan dan juru parkir di tempat- tempat Objek Vital yang diarahkan langsung dari pihak Polsek Solokan Jeruk guna untuk meminimalisir kejahatan. Adanya cara kerja anggota Sabhara pada saat melakukan giat patroli yaitu dengan cara quick respon dan backboud dimana untuk quick respon disini menandai obajek-objek vital yang angka tindak pidananya cukup tinggi dan backbound itu sendiri adalah menandai objek-obajek vital yang dianggap tindak pidananya cukup rendah dibandingkan dengan objek-objek vital yang ditandai di quick respon tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi Unit Sabhara dalam pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk yaitu dengan melakukan pengamanan objek vital merupakan tugas dari kepolisian khususnya Satuan Sabhara guna memelihara keamanan dan keteriban masyarakat. Maraknya aksi kriminalitas di wilayah Polsek Solokan Jeruk ini membuat Unit Sabhara melakukan tindakan guna mengurangi tingkat kriminalitas yang terus meningkat.

Dalam mengantisipasi kriminlitas ini selalu melakukan patroli ketiap-tiap Objek Vital dan tempat rawan kejahatan di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk dan melakukan sambang dan juga door to door langsung berinteraksi dengan masyarakat dan petugas keamanan Objek Vital seperti memberikan himbauan dan menampung keluh kesah masyarakat.

2. Faktor pendukung Setiap malam minggu sering digelar patroli gabungan dengan mengajak Unit lainnya seperti Satuan Binmas dan Reserse karena dari anggota Sabhara sendiri kekurangan anggotanya, apabila ditemukan tindak pidana kejahatan di suatu wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk maka anggota Unit Sabhara berhak menangkap dan mengamankan pelaku, setelah itu

diserahkan kepada fungsi Reserse dan akan langsung diproses oleh pihak fungsi Reserse.

Dalam pelaksanaan tugas Satuan Sabhara yang menjadi faktor penghambat kendala dalam pengamanan Objek Vital yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), belum seluruhnya anggota Sat Sabhara Polsek Solokan Jeruk sekolah kejuruan, minimnya dana oprasional, serta faktor alam dan cuaca.

3. Upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk banyak langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengmanan Objek Vital, Sat Sabhara Melakukan koordinasi dengan Satuan Binmas, Reserse dan Intel untuk penyuluhan/pengarahan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM Satuan Sabhara serta dana Oprasional lebih diperhatikan guna meningkatkan kinerja guna mendukung pelaksanaan tugas lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memiliki saran yang dapat dilakukan oleh Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk dalam Pengamanan Objek Vital, penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Perlunya penambahan jumlah personil Unit Sabhara Polsek Solokan Jeruk mengingat kurangnya personil Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk yang belum memadai.
2. Perlunya peningkatan dalam pengamanan yang didukung dengan jumlah SDM yang memadai agar kegiatan pengamanan objek vital dapat berjalan dengan lancar.
3. Unit Sabhara agar sering melakukan sosialisasi dan kordinasi dengan Satuan Binmas, Reserse dan Intel Polsek Solokan Jeruk maupun instansi terkait untuk mencegah atau mengantisipasi kriminalitas yang sering terjadi di wilayah rawan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan dana oprasional Satuan Sabhara.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU :

Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum, sespimpol*, Bandung, 1989, hlm. 2

Sofyan Yayan, *fungsi teknik samapta*, CV Rajawali, Jakarta, 2010 hal 5 .

Sinuraya, *peningkatan tindak pidana ringan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 13.

Heri Purwanto, 2015 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Polri
Universitas Pendidikan Indonesia

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik
Indonesia 5 , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 79

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang
Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Perkap No 13 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengaman Objek Vital
Nasional dan Objek Tertentu.

SUMBER JURNAL

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara
Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli, Bab
Patroli, hal. 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara
Singaraja, Kumpulan hanjar siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli, Bab
Patroli, hal. 10

SUMBER LAIN / INTERNET

Sumber polsek solokan jeruk

<https://kbbi.web.id/fungsi>

https://www3.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_2_2002.pdf hlm 6

<https://lektur.id/arti-pengamanan/> diakses pada tanggal 25 agustus 2022

Sumber : Satuan Sabhara Polsek Solokan Jeruk 2022

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Ipda Wawan Setiawan, SE

Jabatan : Kanit Sabhara

Tanggal : 25 Agustus 2022

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Sabhara dalam pengamanan Objek Vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk?

“Fungsi Sabhara dalam pengamanan Objek Vital adalah dengan melakukan patrol dengan rutin dan menyambangi objek tertentu pada jam-jam rawan kejahatan, dengan mengumpulkan informasi atau bahan keterangan, kemudian melakukan pengamanan guna mengatasi gangguan kamtibmas yang ada dan yang terakhir dengan melakukan penggalangan untuk menciptakan kondisi yang aman.”

2. Apa faktor pendukung dalam melakukan pengamanan objek vital di wilayah hukum Polsek Solokan Jeruk?

“Adanya kerjasama yang dilakukan Satuan Sabhara dengan Satuan lainnya dalam pencegahan tindak pidana bersama unit sabhara dan binmas, Reserse, unit Intel untuk mencegah tindak pidana. Dukungan dari warga masyarakat berupa laporan kegiatan yang mengganggu ketertiban keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kemudian adanya rasa profesionalisme dari setiap anggota sat Sabhara dalam melaksanakan tugas di lapangan. “

3. Apa faktor penghambat dalam melakukan pengamanan objek vital di wilayah Polsek solokan jeruk ?

“Terbatasnya anggaran yang diberikan dalam melaksanakan tugas pengamanan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan tindak pidana yang menghambat anggota sat Sabhara dalam mendapatkan Informasi serta kurangnya jumlah personil dan kemampuan anggota yang berbeda-beda menjadi faktor penghambat.”

4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Satuan Sabhara dalam pengmanan objek vital?

“Upaya yang dilakukan adalah memberikan dukungan operasional penambahan anggaran kepada Sat Sabhara Polsek Solokan Jeruk, melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui pentingnya melaporkan setiap tindakan yang mengganggu kamtibmas, dan juga penambahan jumlah personil, serta penambahan wawasan terhadap anggota Sabhara melalui pelatihan pelatihan.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Tio Eko Permadi**

Jenis Kelamin : **Laki-Laki**

Tempat dan Tanggal Lahir : **Bandung, 08 April 2000**

Agama : **Islam**

Bangsa : **Indonesia**

Tempat Tinggal Sekarang : **Kp. Sukaraja Rt/03 Rw/08 Kec. Solokan**
Jeruk Desa Solokan Jeruk

Pendidikan : **1. SDN SUKAMANA**
2. SMPN 3 Rancaekek
3. SMAN 1 Majalaya
4. Universitas Langlangbuana Bandung
Program Studi D-III Kepolisian



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1591 /UNLA/FISIP/PP/VI/2022
 Lampiran : -
 Perihal : **Observasi/ Wawancara Awal**

Kepada Yth : **Kantor Polsek Solokan Jeruk**
 Jl Raya Majalaya, Rancaekek, No. 253, Solokan Jeruk, Kec. Solokan Jeruk,
 Kabupaten Bandung
 Di
 Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Tio Eko Permadi**
 NPM : 41153040190002
 Smt/Jur : VI/POL/A
 Program Studi : D-III KEPOLISIAN

Bermaksud untuk Observasi/ Wawancara Awal pada **Kantor Polsek Solokan Jeruk**, untuk keperluan akademik penyusunan Skripsi/Tugas Akhir, sekitar aspek-aspek **"Fungsi Unit SHABARA Dalam Pengamanan Objek Vital Di Wilayah Hukum Polsek Solokan Jeruk"**.

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 22 Juni 2022

A.n. **Dekan**
 Wakil Dekan Bidang Akademik,


 Dr. Budi Kurnadi, Drs. M.Si.

NIK. 21289

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Proses penelitian melakukan wawancara dengan Briпка Hendra selaku Anggota Sat Sabhara pada tanggal 25 Agustus 2022 Polsek Solokan Jeruk.




Proses Patrol Pengamanan objek vital pada jam rawan bersama anggota Sabhara pada tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 22.00



Kegiatan pengamanan Objek vital Wilayah Polsek Solokan Jeruk



Kegiatan menyambangi Masyarakat pada kegiatan Malam Hari Polsek Slokan Jeruk



kegiatan Pengamanan tempat rawan kejahatan di Wilayah hukm Polsek Solokan Jeruk